



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 22 / KEP / HK / 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN KANTOR
DAN RUMAH TANGGA DARI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur telah menyetujui Hibah Barang Milik Daerah berupa peralatan kantor dan rumah tangga dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai surat tertanggal 22 Desember 2016 No : BU.030/109/Dispenda/2016 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah perihal Persetujuan Hibah;
 - b. bahwa sesuai Pasal 403 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa apabila permohonan hibah disetujui oleh Gubernur, Gubernur menetapkan Keputusan Pelaksanaan Hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Peralatan Kantor dan Rumah Tangga dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan** :
1. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : BU.030/109/Dispenda/2016, perihal Persetujuan Hibah;
 2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : BU.0303/103/Dispenda/2016, perihal Mohon Persetujuan Hibah;
 3. Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : B/508/Ka/LG.05/XI/2016/BNNP.NTT, perihal Permohonan Hibah Barang Milik Daerah pada BNN Provinsi NTT;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Peralatan Kantor dan Rumah Tangga dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nilai buku Rp.70.879.500,-.
- KETIGA** : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukan guna menunjang Pelaksanaan Tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Berdasarkan Keputusan Pelaksanaan Hibah ini, Gubernur dan penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menandatangani Naskah Hibah yang dilanjutkan dengan serah terima Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dari Pengelola Barang kepada Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- KEENAM** : Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Gubernur dan Penerima Hibah dapat melakukan pencatatan terhadap barang yang dihibahkan kedalam Daftar Inventaris Barang Milik Penerima Hibah. *h*

KETUJUH

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 AGUSTUS 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *d*


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 222 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 23 Agustus 2017**HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA DARI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Obyek hibah	Kode Barang	Bahan	Asal/ cara perolehan Barang	Tahun Beli/ Perolehan	Satuan	Kondisi (B/KB/RB)	JUMLAH		
								Barang	Harga perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Kursi roda putar tangan kecil	02.06.04.03.05	Besi	APBD	2009	Buah	B	1	495.000	1
2	Meja 1/2 biro	02.06.02.01.46	Kayu jati	APBD	2009	Buah	B	8	5.940.000	1
3	Lemari jati 2 (dua) pintu	02.06.02.01.01	Kayu jati	APBD	2009	Buah	B	1	1.550.000	1
5	Kursi kerja	02.06.02.01.31	Kayu jati	APBD	2009	Buah	B	4	1.540.000	1
6	Cermin besar aluminium	02.06.02.06.38	Kaca	APBD	2009	Buah	B	1	250.000	1
7	Lemari jati 2 (dua) pintu	02.06.02.01.01	Kayu jati	APBD	2011	Buah	B	1	1.600.000	1
8	Meja Rapat mini	02.06.02.01.10	Kayu jati	APBD	2011	Buah	B	1	1.000.000	1
9	Lemari Arsip		Kayu jati	APBD	2011	Buah	B	2	5.000.000	1
10	Kursi Kerja	02.06.02.01.31	Kayu jati	APBD	2011	Buah	B	10	2.500.000	1
11	Meja 1/2 biro	02.06.02.01.46	Kayu jati	APBD	2011	Buah	B	9	6.300.000	1
12	Meja Biro	02.06.04.01	Kayu jati	APBD	2011	Buah	B	1	1.200.000	1
13	Kursi Sofa	02.06.02.01.49	Busa	APBD	2011	Buah	B	1	2.000.000	1
14	Meja Biro	02.06.04.01	Jati (melamin)	APBD	2012	Buah	B	5	18.150.000	1
15	Meja 1/2 biro	02.06.02.01.46	Kayu Jati	APBD	2012	Buah	B	10	10.890.000	1
16	Kursi Karyawan	02.06.02.01.31	Kayu Jati	APBD	2012	Buah	B	14	2.964.500	1
17	Lemari Arsip		Kayu Jati	APBD	2012	Buah	B	2	6.500.000	1
18	Kursi Rapat Lipat		Besi, Busa	APBD	2012	Buah	B	10	3.000.000	1
Sub Total								81	70.879.500	17

7

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA